



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris Islam antara pihak-pihak sebagai berikut:

**PEMBANDING**, umur 75 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Januari 2017, memberi kuasa kepada Guntur Equarianto, S.H., Yuni Asih, S.H. dan Daryono Hastho, S.H., Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Raya Solo - Yogya Km. 11, Dusun Kepoh, Desa Bowan, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten Telp. (0272) 551867, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

1. **TERBANDING 1**, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Klaten, semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

Halaman 1 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TERBANDING 2**, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Klaten semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **TERBANDING 3**, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kabupaten Sukoharjo, semula sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Terbanding III** ;
4. **TERBANDING 4**, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kabupaten Sukoharjo, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV** ;
5. **TERBANDING 5**, umur 83 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Kabupaten Klaten, semula sebagai **Penggugat V** sekarang sebagai **Terbanding V**;

Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Januari 2017, memberi kuasa kepada Sapto Nugroho Wusono, S.H., Awang Guntoro, S.H., Ferry Nur Hastoro, S.H., M.H. dan Budi Wandani, S.H., M.H., yang beralamat kantor di “Advokat Law Office Sapto Nugroho W., S.H. & Rekan” di Pogung Rejo, R.T. 16B R.W. 51, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta, semula sebagai **Para Pengugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

6. **Negara Republik Indonesia cq;**  
**Pemerintah Republik Indonesia cq;**

*Halaman 2 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah cq;**

**Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten cq;**

**Pemerintah Kecamatan Karangdowo cq;**

**Pemerintah Desa Tumpukan**, beralamat di Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, semula sebagai **Turut**

**Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding** :

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klaten nomor 0186/Pdt.G/2016/PA.Klt. tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :

Dalam eksepsi :

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggihkan perhitungan biaya perkara bersama putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

Halaman 3 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Kromodimedjo alias Saridjo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1944 dan Mbo Kromodimedjo alias Tugiyem telah meninggal dunia pada Tahun 1970 dengan meninggalkan ahli waris;

2.1 Ny. Rajinem, yang berkedudukan sebagai ahli waris Anak Kandung perempuan;

2.2 Ny. Satinem, yang berkedudukan sebagai ahli waris Anak Kandung perempuan;

2.3 Ny. Legiyem, yang berkedudukan sebagai ahli waris Anak Kandung perempuan;

2.4 Ny. Waginem Mintodihardjo, yang berkedudukan sebagai ahli waris Anak Kandung perempuan;

2.5 PEMBANDING, yang berkedudukan sebagai ahli waris anak Kandung laki-laki;

3. Menetapkan bahwa tanah sawah dan pekarangan, yang dahulu tercatat dalam leter C No.25 atas nama KROMODIMEDJO alias SARIDJO dan saat ini tercatat dalam leter C.301 atas nama PEMBANDING (Tergugat), yang kesemuanya terletak di Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten sebagai berikut:

3.1 Tanah sawah Persil S/27 Petok 183 kelas III a seluas 1840 m<sup>2</sup> atau yang dikenal dengan *sanggan* sawah Lor Tumpukan (Blok F), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan/Jalan Air
- Sebelah Timur : Sawah Mbah Wiro
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Sawah Mintodiharjo

Halaman 4 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Tanah sawah Persil S/3 Petok 9 kelas III b seluas 1940 m<sup>2</sup> atau yang dikenal dengan *sanggan* sawah Kidul Gunung (Blok G), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Sawah mbah Wiro
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Barat : Sawah Mintodiharjo

3.3 Tanah sawah Persil S/144 Petok 56 Kelas III b seluas 1960 m<sup>2</sup> atau yang dikenal dengan *sanggan* sawah Kulon Pandansari (Blok H), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Mbah Wiro
- Sebelah Timur : Selokan
- Sebelah Selatan : Sawah Mintodiharjo
- Sebelah Barat : Selokan

3.4 Tanah pekarangan Persil 20 Kelas P III seluas 860 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Gito
- Sebelah Timur : Jalan kampung
- Sebelah Selatan : Rumah Mbah Reso dan Poniman
- Sebelah Barat : Pekarangan Parno

sebagai harta warisan/peninggalan almarhum Kromodimedjo alias Saridjo dan almarhumah Mbo Kromodimedjo alias Tugiyem;

## 4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris:

4.1 Ny. Rajinem (anak perempuan) = 1/5 bagian diberikan kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris almarhumah Ny. Rajinem;

*Halaman 5 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Ny. Legiyem (anak perempuan) = 1/5 bagian diberikan kepada Penggugat III dan Penggugat IV sebagai ahli waris almarhumah Ny. Legiyem;
- 4.3 Ny. Waginem Mintodihardjo (anak perempuan) = 1/5 bagian sebagai Penggugat V;
- 4.4 PEMBANDING (anak laki-laki) = 2/5 bagian sebagai Tergugat;
- 5 Menetapkan bagian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3.2 dan 3.3 diatas;
- 6 Menetapkan bagian Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3.1 dan 3.4 diatas;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3.2 dan 3.3 diatas secara natura dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat;
- 6 Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh kepada keputusan ini;
- 7 Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
- 8 Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.786.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0186/Pdt.G/2016/PA.Klt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Klaten, Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 09 Januari 2017 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten nomor 0186/Pdt.G/2016/PA.Klt. tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat V, Turut Tergugat pada tanggal 20 Januari 2017, diberitahukan kepada Penggugat III, dan Penggugat

*Halaman 6 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV pada tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa Tergugat sekarang Para Pembanding telah mengajukan memori banding, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Klaten Nomor 0186/Pdt.G/2016/PA.Klt, pada tanggal 14 Pebruari 2017, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 1 Maret 2017 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 17 Pebruari 2017;

Bahwa Para Penggugat sekarang Para Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Klaten, pada tanggal 06 Maret 2017, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 8 Maret 2017;

Bahwa sebagaimana isi Surat Keterangan Inzage Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 14 Pebruari 2017;

Bahwa sebagaimana isi Surat Keterangan Inzage Terbanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 06 Maret 2017;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 Maret 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jjs.* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, lagi pula telah

*Halaman 7 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Agama Klaten nomor 0186/Pdt.G/2016/PA.Klt. tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah serta seluruh berkas perkara banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat / Pemanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut, yang pada pokoknya :

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat, eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, eksepsi tentang Para Penggugat *Diskualifikasi in Person* dan eksepsi tentang gugatan tidak jelas / kabur / *OBSCUUR LIBEL*, telah tepat, dan apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0186/Pdt.G/2016/PA.Klt. tanggal 28 Desember 2016 Masehi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tidak semua dimasukkan didalam daftar bukti yang diajukan Tergugat / Pembanding, contoh bukti Putusan Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten yang menyatakan Perubahan C nomor 25 atas nama Kromodimedjo alias Saridjo menjadi C nomor 301 atas nama PEMBANDING adalah berdasarkan Putusan Desa, tidak ada dalam bukti surat yang diajukan Tergugat / Pembanding, padahal *Judex Factie* juga melakukan Pemeriksaan Setempat di kantor Desa Tumpukan, memeriksa juga isi Putusan Desa tersebut ;
- b. Bahwa yang dipertimbangkan *Judex Factie* tentang harta waris Kromodimedjo alias Saridjo adalah tidak benar sama sekali, karena harta warisan Kromodimedjo alias Sarijo adalah C nomor 25 dan dengan meninggalnya Kromodimedjo tahun 1944 tanah sanggan tersebut, berdasarkan Keputusan Desa Tumpukan, sudah beralih menjadi C nomer 301 atas nama PEMBANDING (Tergugat), Keputusan Desa adalah suatu produk hukum ketika itu, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 12 Agustus 1970 Nomor 145 K/ip/1970 bahwa Putusan Desa tidak dapat ditinjau kembali oleh Pengadilan Negeri, sehingga *Judex Factie* telah keliru membagi harta warisan Kromodimedjo alias Saridjo, yaitu obyek dalam Leter C nomer 25, akan tetapi *Judex Factie* membagi milik orang lain, yaitu PEMBANDING, yaitu obyek dalam Leter C nomor 301 ;
- c. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* yang mendasar bahwa Kompilasi Hukum Islam dapat berlaku surut, adalah tidak benar sama sekali, bahwa azas hukum yang berlaku dan dianut di Negara Indonesia adalah hukum / perundangan tidak berlaku surut, artinya peraturan hukum berlaku sejak diundangkan dan tidak sebaliknya, apabila hukum berlaku surut maka akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum;

Halaman 9 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding poin a tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat / Pembanding bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tidak semua dimasukkan didalam daftar bukti yang diajukan Tergugat / Pembanding, seperti bukti Putusan Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten yang menyatakan Perubahan C nomor 25 atas nama Kromodimedjo alias Saridjo menjadi C nomor 301 atas nama PEMBANDING adalah berdasarkan Putusan Desa, tidak ada dalam bukti surat yang diajukan Tergugat / Pembanding, padahal Hakim ketika melakukan Pemeriksaan Setempat di kantor Desa Tumpukan memeriksa juga isi Putusan Desa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti tertulis mengenai Putusan Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten yang menyatakan Perubahan C nomor 25 atas nama Kromodimedjo alias Saridjo menjadi C nomor 301 atas nama PEMBANDING adalah berdasarkan Putusan Desa adalah merupakan alat bukti dari Tergugat / Pembanding yang harus diajukan pada tahap pembuktian, karena alat bukti tersebut diperlukan untuk membantah dalil Para Penggugat / Para Terbanding bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Kromodimedjo alias Saridjo, oleh karena alat bukti tertulis tersebut diajukan Tergugat / Pembanding pada Tahap Kesimpulan maka sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan alat bukti tertulis tersebut telah tepat, walaupun dalam Pemeriksaan Setempat, Hakim sempat membaca bukti tersebut, tetapi oleh karena esensi dari Pemeriksaan Setempat sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 adalah hanya untuk melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tentang letak, luas dan batas tanah secara rinci agar menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, bukan untuk pembuktian dari para pihak lagi ;

Halaman 10 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Leter C Desa Tumpukan nomor 301 atas nama PEMBANDING (Tergugat / Pembanding), bukanlah merupakan harta warisan almarhum Kromodimedjo yang belum dibagi waris, melainkan tanah yang diperoleh Tergugat berdasarkan pembagian waris berdasarkan hukum adat setempat saat itu, dengan pengakuan tersebut, dengan dikuatkan bukti P 7 dan P 13 (terjemahan bukti P 7), menunjukkan bahwa obyek sengketa pada Leter C Desa Tumpukan nomor 301 semula adalah Leter C Desa Tumpukan nomor 25 atas nama Kromodimedjo (Pewaris) yang dirubah menjadi Leter C nomor 301 pada tanggal 24 Juli 1945 ;

Menimbang, bahwa kedudukan Leter C desa atau *ketitir* adalah bukan merupakan bukti pemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak dan bukan menjamin bahwa orang yang tercantum di dalamnya adalah juga pemilik tanah, ketentuan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor 663 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan meninggalnya Kromodimedjo tanggal 24 Desember 1944, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berubahnya Leter C Desa Tumpukan nomor 25 atas nama Kromodimedjo menjadi Leter C Desa Tumpukan nomor 301 atas nama PEMBANDING diperlukan untuk kepentingan siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak tanah obyek sengketa tersebut selanjutnya;

Menimbang, bahwa karena semenjak almarhum Kromodimedjo alias Saridjo meninggal dunia pada tahun 1944 hingga sekarang, obyek sengketa yang berupa tanah *sanggan* dikuasai PEMBANDING (Tergugat / Pembanding) secara

Halaman 11 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah *sanggan* yang bersifat tetap, yang berdasarkan ketentuan pasal VII ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Bagian Kedua tentang Ketentuan-ketentuan Konversi, bahwa tanah *sanggan* yang bersifat tetap dengan berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik;

Menimbang, bahwa walaupun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Klaten telah berlangsung lebih dari 45 tahun, ternyata obyek sengketa berupa tanah dan sawah *sanggan* yang bersifat tetap sebagaimana tersebut dalam Leter C Desa Tumpukan nomor 301 atas nama PEMBANDING tersebut, belum juga dikonversi sebagai Hak Milik atas nama PEMBANDING menunjukkan adanya indikasi bahwa perubahan Leter C Desa Tumpukan dari nomor 25 atas nama Kromodimedjo ke Leter C nomor 301 atas nama PEMBANDING benar-benar hanya sekedar untuk mempermudah siapa yang bertanggung jawab atas pajak atas tanah obyek sengketa, dan karena terhalang adanya ahli waris almarhum Kromodimedjo yang lain, dan bukan karena kewarisan menurut adat ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tanah yang tersebut pada Leter C Desa Tumpukan nomor 301 atas nama PEMBANDING (Tergugat / Pembanding) tersebut merupakan tanah *sanggan* yang bersifat tetap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sejak semula atau sejak saat Kromodimedjo alias Saridjo masih hidup, obyek tanah sengketa tersebut dalam Leter C Desa Tumpukan nomor 25 atas nama Kromodimedjo alias Saridjo (yang sekarang tersebut dalam Leter C Desa Tumpukan nomor 301) adalah merupakan tanah *sanggan* yang bersifat tetap pula, karena merupakan tanah *sanggan* yang

Halaman 12 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat tetap, maka dapat dikategorikan sebagai tanah hak milik yang dapat diwaris. Maka dengan meninggalnya almarhum Kromodimedjo alias Saridjo pada tahun 1944 obyek sengketa tersebut dapat dinyatakan sebagai *tirkah* atau harta peninggalan almarhum Kromodimedjo alias Saridjo untuk dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tanah sebagaimana tersebut dalam Leter C Desa Tumpukan nomor 301 yang semula adalah Leter C Desa Tumpukan nomor 25 atas nama Kromodimedjo, semenjak meninggalnya pewaris Kromodimedjo alias Saridjo pada tahun 1944 tetap dikuasai PEMBANDING sebagai Tergugat menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris ;

Menimbang, bahwa walaupun Kromodimedjo alias Saridjo telah meninggal dunia pada tahun 1944 namun karena harta waris peninggalannya atau tirkahnya belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak karena masih dikuasai oleh PEMBANDING (Tergugat / Pembanding), sehingga ahli waris almarhum Kromodimedjo alias Saridjo yang lain mengajukan gugatan pembagian warisan ke Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 26 Januari 2016 dan tercatat di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0186/Pdt.G/2016/PA.Klt. tanggal 26 Januari 2016, maka sengketa waris yang diajukan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Kromodimedjo dalam perkara a quo tersebut berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. penjelasan Umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 13 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sepeninggal almarhum Kromodimedjo alias Saridjo pada tahun 1944 obyek sengketa dikuasai PEMBANDING (Tergugat / Pembanding) hingga sekarang dan ketika pada tahun 1945 terjadi perubahan Leter C dari nomor 25 atas nama Kromodimedjo menjadi nomor 301 atas nama PEMBANDING, sedangkan ketika itu mbok Kromodimedjo alias Tugiyem, isteri Kromodimedjo, masih hidup dan baru meninggal pada tahun 1970, hal tersebut menunjukkan bahwa obyek sengketa yang termuat dalam Leter C Desa Tumpukan nomor 25 yang kemudian diubah menjadi Leter C nomor 301 atas nama PEMBANDING, adalah tanah *sanggan* yang bersifat tetap milik Kromodimedjo alias Saridjo ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Kromodimedjo alias Saridjo tahun 1944 yang meninggalkan seorang isteri, mbok Kromodimedjo alias Tuginem yang telah meninggal dunia tahun 1970, dan meninggalkan keturunan 5 (lima) orang anak yakni:

1. Ny. RAJINEM binti KROMODIMEDJO (meninggal dunia tahun 1997) ;
2. Ny. SATINEM binti KROMODIMEDJO (meninggal dunia tahun 1963) ;
3. Ny. LEGIYEM binti KROMODIMEDJO (meninggal dunia tahun 2015) ;
4. Ny. TERBANDING 5 ( Penggugat V) ;
5. PEMBANDING (Tergugat)

Menimbang, bahwa oleh karena Ny. RAJINEM binti KROMODIMEDJO yang telah meninggal dunia tahun 1997 mempunyai 2 orang anak, yaitu TERBANDING 1 (Penggugat I) dan TERBANDING 2 (Penggugat II), sedang Ny. SATINEM binti KROMODIMEDJO yang telah meninggal dunia tahun 1963 tidak mempunyai keturunan, dan Ny. LEGIYEM binti KROMODIMEDJO yang telah meninggal dunia tahun 2015 mempunyai 2 orang anak yaitu TERBANDING 3

*Halaman 14 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat III) dan TERBANDING 4 (Penggugat IV), maka TERBANDING 1 (Penggugat I) dan TERBANDING 2 (Penggugat II) bukan sebagai *Ahli Waris Pengganti* dari almarhum Jamiyem, akan tetapi keduanya mewarisi harta waris yang menjadi hak Jamiyem sebagai ahli waris, yaitu sebagai anak perempuan almarhum Kromodimedjo, demikian pula TERBANDING 3 (Penggugat III) dan TERBANDING 4 (Penggugat IV) bukan sebagai *Ahli Waris Pengganti* dari almarhum Legiyem akan tetapi keduanya mewarisi harta waris yang menjadi hak Legiyem sebagai ahli waris yaitu sebagai anak perempuan almarhum Kromodimedjo ;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Kromodimedjo dan almarhumah Tuginem adalah suami isteri, maka keduanya menurunkan ahli waris dari garis keturunan yang sama, sehingga dengan meninggalnya mbok Kromodimedjo alias Tuginem isteri Kromodimedjo pada tahun 1970, maka bagian mbok Kromodimedjo alias Tuginem sebagai isteri Kromodimedjo, jatuh pula ke para ahli waris almarhum Kromodimedjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan meninggalnya Kromodimedjo alias Saridjo, sebagai Pewaris, pada tahun 1944, almarhum Kromodimedjo alias Saridjo meninggalkan ahli waris yaitu TERBANDING 1 (Penggugat I), TERBANDING 2 (Penggugat II), TERBANDING 3 (Penggugat III), TERBANDING 4 (Penggugat IV), Ny. TERBANDING 5 (Penggugat V) dan PEMBANDING (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerapkan azas retroaktif terbatas pada Kompilasi Hukum Islam pada pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a-quo tidak diperlukan, dengan

Halaman 15 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keberatan Tergugat / Pembanding bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak dapat berlaku surut untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat poin 3 agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan dengan menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan dari Alm. Kromodimedjo alias Saridjo yang belum dibagi waris, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Almarhum Ny. Rajinem (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian, diberikan kepada TERBANDING 1 (Penggugat I) dan TERBANDING 2 (Penggugat II) masing-masing sebesar  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) bagian sebagai ahli waris almarhum Ny. Rajinem ;
2. Almarhum Ny. Legiyem (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian diberikan kepada TERBANDING 3 (Penggugat III), TERBANDING 4 (Penggugat IV) masing-masing sebesar  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) bagian sebagai ahli waris almarhumah Ny. Legiyem;
3. Ny. Waginem Mintodihardjo (Penggugat V) mendapat  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian atau  $\frac{2}{10}$  (dua persepuluh) bagian sebagai anak perempuan ;
4. PEMBANDING (Tergugat) mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua perlima) bagian atau  $\frac{4}{10}$  (empat per sepuluh) sebagai anak laki-laki ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membagi bagian dari Para Pengugat dan Tergugat secara riil pada obyek sebagaimana amar

Halaman 16 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan poin 5 dan poin 6, yang amar putusan poin 5 yang berbunyi :

- menetapkan bagian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3.2 yaitu :

Tanah sawah Persil S/3 Petok 9 kelas III b seluas 1940 m<sup>2</sup> atau yang dikenal dengan *sanggan* sawah Kidul Gunung (Blok G), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Sawah mbah Wiro
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Barat : Sawah Mintodiharjo

Dan amar putusan nomor 3.3 yaitu :

Tanah sawah Persil S/144 Petok 56 Kelas III b seluas 1960 m<sup>2</sup> atau yang dikenal dengan *sanggan* sawah Kulon Pandansari (Blok H), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Mbah Wiro
- Sebelah Timur : Selokan
- Sebelah Selatan : Sawah Mintodiharjo
- Sebelah Barat : Selokan

- Dan amar putusan poin 6 yang menetapkan bagian Tergugat sebagaimana tersebut dalam poin nomor 3.1 yaitu :

Tanah sawah Persil S/27 Petok 183 kelas III a seluas 1840 m<sup>2</sup> atau yang dikenal dengan *sanggan* sawah Lor Tumpukan (Blok F), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan/Jalan Air
- Sebelah Timur : Sawah Mbah Wiro
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Halaman 17 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah Mintodiharjo

dan amar putusan poin 3.4 yaitu :

Tanah pekarangan Persil 20 Kelas P III seluas 860 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Gito
- Sebelah Timur : Jalan kampung
- Sebelah Selatan : Rumah Mbah Reso dan Poniman
- Sebelah Barat : Pekarangan Parno

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut diatas, membagi secara riil obyek sengketa antara Para Penggugat / Para Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, dan tidak membagi secara riil obyek sengketa diantara Para Penggugat, didasarkan semata-mata fisik atau luas obyek sengketa dengan mengabaikan nilai dan perbedaan antara tanah sawah serta tanah darat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Senin Tanggal 14 Nopember 2016 terungkap bahwa obyek sengketa tanah pekarangan Persil 20 Kelas P III seluas 860 m<sup>2</sup> ditempati Tergugat / Pembanding dan anak-anaknya, dengan demikian diatas obyek sengketa tersebut berdiri rumah dari Tergugat / Pembanding dan anak-anaknya, sehingga untuk menjaga penggusuran rumah saat eksekusi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan dengan memberikan seluruh tanah darat dari obyek sengketa menjadi bagian Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya membagi secara riil dengan menunjuk obyek sengketa antara Para Penggugat / Para Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 18 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembagian tersebut didasarkan semata-mata pada fisik atau luas obyek sengketa dengan mengabaikan nilai dan perbedaan antara tanah sawah serta tanah darat, dimana bila dihitung seluruh luas obyek sengketa sawah dan tanah darat adalah 6.500 m<sup>2</sup>, dengan demikian bagian Para Penggugat / Para Terbanding seharusnya seluas 3.900 m<sup>2</sup> dan Tergugat / Pembanding seluas 2.600 m<sup>2</sup>, akan tetapi dalam pembagian secara riil tersebut Para Penggugat / Para Terbanding mendapat 3.800 m<sup>2</sup> sedang Tergugat / Pembanding 2.700 m<sup>2</sup>, dengan demikian dalam pembagian ini Tergugat / Pembanding mendapat bagian lebih luas 100 m<sup>2</sup> dan Para Penggugat / Para Terbanding mendapat bagian kurang 100 m<sup>2</sup> dari seharusnya;

Menimbang, bahwa atas pembagian sebagaimana amar putusan poin 5 dan poin 6 dalam perkara a quo, baik Para Penggugat dan Tergugat dalam memori banding dan kontra memori bandingnya sama-sama tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu walaupun amar putusan tersebut tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 bahwa dalam sengketa waris, maal waris tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukan obyek sengketa menjadi bagian masing-masing karena harga obyek tersebut dapat berubah pada saat eksekusi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa rasa keadilan menurut L.J. van Apeldorn dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Pradnya Paramita 2004 halaman 11 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim adalah memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya, asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki, serta dilandasi dengan sikap Para Pihak yang tidak mengajukan keberatan secara khusus terhadap amar tersebut baik dalam Memori banding atau Kontra Memori Bandingnya, maka pembagian sebagaimana amar putusan poin 5 dan 6 tersebut telah memenuhi rasa keadilan,

*Halaman 19 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perlu dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Klaten nomor 0186/Pdt.G/2016/PA.Klt. tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris, dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat pada Tingkat Pertama dan dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Tergugat / Pembanding di pihak yang kalah pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 (1) HIR biaya perkara di Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Tergugat dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klaten nomor 0186/Pdt.G/2016/PA.Klt. tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut ;

### Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

### Dalam Pokok Perkara :

Halaman 20 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan Kromodimedjo alias Saridjo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1944, saat ini meninggalkan ahli waris, yaitu :
  - 2.1. TERBANDING 1 (Penggugat I) dan TERBANDING 2 (Penggugat II) sebagai ahli waris almarhum Ny. Rajinem (anak perempuan kandung);
  - 2.2. TERBANDING 3 (Penggugat III), TERBANDING 4 (Penggugat IV) sebagai ahli waris almarhumah Ny. Legiyem (anak perempuan kandung) ;
  - 2.3. Ny. Waginem Mintodihardjo (Penggugat V) sebagai anak perempuan kandung ;
  - 2.4. PEMBANDING (Tergugat) sebagai anak laki-laki kandung ;
3. Menetapkan bahwa tanah sawah dan pekarangan, yang dahulu tercatat dalam leter C No.25 atas nama Kromodimedjo alias Saridjo dan saat ini tercatat dalam leter C.301 atas nama PEMBANDING (Tergugat), yang kesemuanya terletak di Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten sebagai berikut :
  - 3.1. Tanah sawah Persil S/27 Petok 183 kelas III a seluas 1840 m<sup>2</sup> atau yang dikenal dengan sanggan sawah Lor Tumpukan (Blok F), dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Selokan/Jalan Air
    - Sebelah Timur : Sawah Mbah Wiro
    - Sebelah Selatan : Jalan Kampung
    - Sebelah Barat : Sawah Mintodiharjo

Halaman 21 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Tanah sawah Persil S/3 Petok 9 kelas III b seluas 1940 m<sup>2</sup> atau yang dikenal dengan sanggan sawah Kidul Gunung (Blok G), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Sawah mbah Wiro
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Barat : Sawah Mintodiharjo

3.3. Tanah sawah Persil S/144 Petok 56 Kelas III b seluas 1960 m<sup>2</sup> atau yang dikenal dengan sanggan sawah Kulon Pandansari (Blok H), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Mbah Wiro
- Sebelah Timur : Selokan
- Sebelah Selatan : Sawah Mintodiharjo
- Sebelah Barat : Selokan

3.4. Tanah pekarangan Persil 20 Kelas P III seluas 860 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Gito
- Sebelah Timur : Jalan kampung
- Sebelah Selatan : Rumah Mbah Reso dan Poniman
- Sebelah Barat : Pekarangan Parno

sebagai harta warisan / peninggalan almarhum Kromodimedjo alias Saridjo ;

4. Menetapkan bagian masing - masing ahli waris:

4.1. TERBANDING 1 (Penggugat I) dan TERBANDING 2 (Penggugat II), masing-masing sebesar 1/10 (seper sepuluh) bagian sebagai ahli waris almarhum Ny. Rajinem ;

Halaman 22 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. TERBANDING 3 (Penggugat III), TERBANDING 4 (Penggugat IV), masing-masing sebesar 1/10 (seper sepuluh) bagian sebagai ahli waris almarhumah Ny. Legiyem ;

4.3. Ny. Waginem Mintodihardjo (Penggugat V) mendapat 1/5 (seperlima) bagian atau 2/10 (dua persepuluh) bagian sebagai anak perempuan ;

4.4. PEMBANDING (Tergugat) mendapat 2/5 (dua perlima) bagian atau 4/10 (empat per sepuluh) bagian sebagai anak laki-laki ;

5. Menetapkan bagian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3.2 dan 3.3 diatas;

6. Menetapkan bagian Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3.1 dan 3.4 diatas;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3.2 dan 3.3 diatas secara natura dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dijual di muka umum oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh kepada keputusan ini;

9. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.786.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Halaman 23 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. dan Drs. H. Agus Salim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 Maret 2017 Nomor 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding.

### HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

Ttd.

2. Drs. Agus Salim, S.H.

### HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

### PANITERA PENGANTI

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	= Rp. 139.000,00
2. Redaksi	= Rp. 5.000,00
3. Meterai	= Rp. 6.000,00
Jumlah	= Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Halaman 24 dari 24 halaman Salinan Putusan No. 076/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)